

PERSEPSI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN

Sofyan Hadi

*(Dosen Jurusan Dakwah STAIN Jember dan sedang menempuh program doktor (S3)
Prodi Penelitian & Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta)
e-mail: hadi_sofy@yahoo.com*

Abstrak: Konstruksi sosial dalam masyarakat yang selama ini diteguhkan adalah konsep stereotipe tentang perempuan sebagai pekerja domestik dan laki-laki adalah pencari pekerja di ruang publik. Ketimpangan antara perempuan dan laki dalam wilayah kerja ini menimbulkan bias gender yang terus bergulir. Rekonstruksi dan reformulasi sistem sosial maupun keagamaan yang lebih mendekati cita-cita Islam ideal yang sesungguhnya, yaitu: keadilan pun terus dilakukan. Misi utama al-Qur'an dan Hadits adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarkhi, ketimpangan, dan ketidakadilan. Penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi kemanusiaan, harus ditinjau kembali, karena tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya terkandung sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Perjuangan posisi perempuan tidak cukup melalui pemikiran, pembuatan teori/konsep, namun juga perlu upaya kolektif yang merupakan paduan dari hasil studi, investigasi, analisis sosial, pendidikan serta advokasi. Tulisan ini akan difokuskan di seputar perempuan sebagai subjek belajar dan pendidikan ditilik dari persepsi Islam.

Kata Kunci: Persepsi Islam, Pendidikan, Perempuan.

Pendahuluan

Islam seringkali dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Kesan penindasan terhadap kaum Hawa ini diperkuat dengan apa yang berlaku di sebahagian negara yang membawa nama Islam. Larangan mufti Mesir pada tahun 50-an yang menyatakan bahwa kaum perempuan tidak dibenarkan berpartisipasi dalam segala bentuk aktifitas umum dan harus membatasi diri dengan aktifitas dalam rumah saja. Selanjutnya tindakan

Pemerintahan Taliban yang menafikan hak pendidikan bagi perempuan, dan mengenai hak wali untuk memaksa anak perempuan menikah dengan orang yang tidak dikenalinya di Pakistan, merupakan sebagian contoh yang menguatkan lagi kesan diskriminasi tersebut. Semua ini menimbulkan persoalan yang sangat kontroversi.

Secara lahiriyah umat Islam berhadapan dengan dua pilihan yang bertentangan (*two opposing ends*), yaitu: antara konservatisme dan liberalism. Akan tetapi pada hakikatnya dalam tradisi Islam terdapat alternatif ketiga yaitu jalan tengah atau *al-wasathiyyah*, meminjam istilah yang digunakan oleh al-Qaradawi.¹ Jalan tengah yang dimaksudkan di sini meskipun tidak identik dengan penyebarluasan Islam moderat, tetapi tampaknya lebih dekat dan lebih pas dengan sebutan tersebut, terutama jika dihadapkan pada realita kelompok Islam konservatif dan liberal. Golongan Islam moderat adalah golongan yang mengambil pendekatan yang sederhana dan seimbang antara pendekatan konservatif dan liberal. Ketiga golongan di atas memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam menanggapi persoalan gender. Dalam banyak perkara *khilafiyah*, golongan moderat² mengambil pendekatan pertengahan di antara konservatif dan liberal/ feminis(?). Sebagai contoh, ketika Islam menetapkan kewajiban *hijab*³, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Kalangan konservatif memandang bahwa *hijab* harus dikenakan pada wajah, tapak tangan, dan seluruh *aurat* perempuan. Golongan moderat berpendapat bahwa *hijab* tidak mencakup wajah dan pergelangan tangan, kerana disokong oleh dalil yang kuat dan

¹ Pendekatan sederhana ini dipopularkan oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi bersumberkan dari ayat al-Qur'an *ummatan wasatan* (QS. al-Baqarah:143). Selengkapnya lihat: al-Qaradawi *Sanggahan Salah Tafsiran Islam* (Kajang: Synergymate, 2004), viii; al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1996), 9, Al-Qaradawi, *Al-Siyasah al-Shariyyah fi Daw al-Nusus al-Shari'ah wa maqasidiha* (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1998), 30.

² Penulis memilih nama Islam moderat bagi golongan sederhana ini, meskipun sebagian penulis lain menyebutnya dengan istilah berbeda, misalnya golongan Islamis. Untuk perbandingan makna istilah tersebut lihat Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld, 1997), xi.

³ Ada penafsiran yang berbeda tentang *hijab*. Bagi golongan konservatif, *hijab* dimaknai *niqab* atau *chador* (Pakistan) dan *abaya* (Mesir). Sedangkan bagi golongan modernis *hijab* adalah tudung (*headscarf*). *The veil* dalam bahasa Inggris memberi makna lebih cenderung kepada *niqab* atau *chador* oleh itu tidak sesuai digunakan kalimat ini.

pendapat mayoritas ulama. Perbedaan pendapat ini memberikan kelonggaran kepada perempuan untuk memilih salah satu pendapat yang dianggap betul. Dalam banyak hal, pendekatan konservatif bersifat protektif bahkan terkadang '*over protective*', seperti terlihat pada sebahagian ulama Afghanistan masa pemerintahan Taliban yang tidak membenarkan kaum perempuan mendapatkan hak pendidikan atas dasar peranan kaum perempuan yang hanya terbatas di dalam rumah. Sedangkan bagi golongan moderat, pendidikan bukan saja merupakan hak, akan tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap Muslim tanpa melihat jenis kelamin. Oleh itu pendapat kelompok konservatif di atas hanyalah berdasarkan *ijtihad* subjektif ulama kerana baik *nash al-Qur'an* maupun Hadits sama sekali tidak memberikan justifikasi. Perbedaan pendapat yang cukup tajam juga terjadi dalam masalah lain, seperti persoalan kepemimpinan publik (*wilayah 'ammah*), warisan dan sebagainya. Kompleksitas persoalan perempuan ini mendorong penulis untuk mengkaji dalam makalah ini. Pengkajian dalam makalah ini akan difokuskan di seputar perempuan sebagai subjek belajar dan pendidikan ditilik dari kacamata Islam.

Sekilas tentang Gerakan Kaum Feminis muslim

Istilah feminis muslim meskipun baru diperkenalkan dan digunakan sekitar tahun 1990-an, namun asas perjuangan dan pemikiran mereka sesunguhnya kesinambungan dari gerakan feminism Barat yang telah dianuti dan diterima sebagai satu wadah perjuangan hak-hak serta kepentingan perempuan.⁴ Margot Badran, seorang sarjana di *Center for Muslim-Christian Understanding* di Georgetown University, secara ringkas mendefinisikan feminis muslim sebagai "*a feminist discourse and practice articulated within an Islamic paradigm*". Pada dasarnya, gerakan feminis muslim merasa mendapat mandat untuk memperjuangkan hak dan keadilan perempuan dari ajaran yang terkandung di dalam al-Qur'an. Definisi yang lebih jelas diberikan oleh kalangan feminis sendiri, Azza M. Karam, yaitu: "*a one who adopts a worldview in which Islam can be contextualized and reinterpreted in order to promote concepts of equity and equality between men and women, and for whom freedom of choice plays an important part in expression of faith*".⁵

⁴http://mediaguidetoislam.sfsu.edu/women/03_feminism.html

⁵Azza M. Karam, *Women, Islamism and the State: Contemporary Feminisms in Egypt*, (London: Macmillan Press Ltd, 1998), 5.

Di antara sarjana dan tokoh yang pernah menggunakan istilah tersebut di dalam penulisan mereka, sekaligus menyumbang dalam memperkenalkannya di dunia Islam adalah Afsaneh Najmabadeh dari Ziba Mir-Hosseini Tehran, Mai Yamani dari Saudi di dalam bukunya *Feminism and Islam* pada tahun 1996 serta Yesim Arat dari Turkey. Mesir dikatakan sebagai tempat lahirnya islamik feminis, terkenal dengan tokohnya Huda Shaarawi (1879-1947) yang mendirikan *The Egyptian Feminist Union* pada 1923.⁶

Perlu disebutkan di sini, bahwa meskipun dasar dan asas pemikiran para pejuang keadilan perempuan itu sama, namun tidak semua secara terbuka mengatasnamakan diri mereka sebagai perjuangan feminis Islam atau feminis muslim. Bagi sebagian pelopor perjuangan gender ini, usaha mereka dalam menuntut keadilan sosial dan kesetaraaan gender merupakan intisari ajaran al-Qur'an. Usaha tersebut digambarkan sebagai 'projek pentafsiran Islam dan pemahaman semula teks-teks al-Qur'an' serta '*women-centered readings of religious texts*'. Prioritas misi kebanyakan feminis muslim adalah rekonstruksi hukum-hukum agama berkaitan dengan perempuan, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Mereka menilai dan menganalisa semua teks agama baik al-Qur'an maupun *al-Sunnah* serta mentafsirkannya dengan perspektif yang berbeda dengan penafsiran klasik.⁷ Pendekatan yang mereka gunakan adalah berorientasikan perempuan. Dalam memahami teks tersebut, pandangan serta pengalaman mereka sebagai perempuan dijadikan asas pertimbangan. Hasilnya, muncullah beberapa pendekatan dan kelompok, seperti kelompok yang memberi fokus terhadap teks-teks al-Qur'an yang dipelopori oleh Amina Wadud, Rifaat Hassan, dan Fatima Naseef, kelompok yang khusus menganalisis Hadits Nabi, seperti Fatima Mernissi dan Hidayet Tuksal, dan kelompok yang mengaplikasikan pemahaman al-Qur'an (*re-reading of the Qur'an*) dalam hukum-hukum Syariah seperti Aziza al-Hibri dan Shaheen Sardar Ali.

Secara umum, feminis muslim mengaplikasikan beberapa jenis pendekatan dan metodologi dalam membahaskan hukum-hukum berkaitan perempuan yang terdapat dalam teks-teks agama. Ini termasuk metodologi

⁶*Ibid.*

⁷Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*. (New Delhi: Sterling Publishers, 1999), 4.

tradisional seperti *ijihad* dan *tafsir*, serta beberapa metodologi yang melibatkan bidang ilmu lain, seperti: antropologi, sosiologi, sejarah, linguistik, dan *literary criticism*. Para feminis muslim merasakan bahwa hukum kekeluargaan Islam perlu mengalami proses reformasi bagi mengurangkan skenario penguasaan laki-laki (*male domination*). Mereka berargumentasi, perbedaan dan berbagai versi undang-undang Islam di antara negara-negara Islam membuktikan undang-undang Islam sebenarnya sangat kuat dipengaruhi oleh keadaan sosio-politik setempat, dan bukan *divine injunctions*. Menurutnya, ini membuktikan bahwa teks-teks agama boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda, mengikut pemahaman atau *pre-understanding* masing-masing. Bahkan, argumen mereka diperkuat lagi dengan perbedaan *tafsir al-Qur'an* di antara para *mufassirin*.⁸

Di antara argumen dasar bagi feminis muslim adalah '*gender equality*' kesetaraan dan kesaksamaan gender, yang diklaim merupakan ajaran pokok dan fundamental di dalam Islam. Golongan feminis muslim menegaskan bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci dan panduan utama bagi ummat Islam amat menekankan persamaan serta kesetaraan semua manusia, terutama antara laki-laki dan perempuan. Ironinya, ini tidak berlaku dalam realitas kehidupan sosial ummat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Bagi mereka, '*equality*' yang di gariskan oleh Islam telah dipengaruhi dan diwarnai oleh ideologi dan amalan *patriarchal*. Bahkan dalam pandangan para feminis muslim, *Fiqh* (hukum-hukum hasil *ijihad* para ulama) dan *syariah* Islam juga tidak lepas dari unsur patriarki. Alasannya menurut mereka adalah para *ulama* yang terlibat dalam proses kodifikasi hukum-hukum *fiqh* pada Abad IX Hijrah terdiri atas para individu yang hidup dan bergelimang dengan pemikiran serta tingkah-laku patriarki. Kondisi ini menurut mereka menjelaskan sebab dan faktor mengapa sebagian hukum di dalam *syariah* tidak mengaplikasi prinsip *equality* (persamaan) sebagaimana mestinya.

Menurut para feminis muslim, para penafsir al-Quran tidak secara komprehensif menafsirkan teks-teks kitab suci tersebut. Para *mufassir* banyak salah dalam menafsirkan al-Quran, karena menafsirkan ayat-ayat tidak secara keseluruhan. Banyak *mufassir* yang melebih-lebihkan patriarki yang ada dalam al-Quran. Menurut mereka, al-Quran juga tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Dari corak pemikirannya, pandangan para feminis muslim tidak berbeda dengan

⁸*Ibid.*, 17.

pandangan kelompok liberalis muslim⁹.

Para feminis muslim menilai bahwa memahami ajaran agama melalui penafsiran al-Qur'an sebagaimana yang ditafsirkan *ulama' salaf* tidak sepenuhnya benar, karena kondisi sosial masyarakat tidak lagi seperti pada masa dulu. Bukan saja karena al-Qur'an harus diyakini berdialog dengan setiap generasi, tetapi juga harus dipelajari dan dipikirkan. Sementara hasil pemikiran (termasuk penafsiran) selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya: kondisi, pengalaman, ilmu pengetahuan, dan latar belakang pendidikan yang berbeda dari satu generasi ke generasi, bahkan antara pemikir satu dan pemikir lainnya pada suatu generasi. Pandangan para feminis muslim di atas tampak agak berlebihan, serta terkesan tendensius dan tidak objektif. Setiap kali mereka menganalisis teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun Hadits, yang menyangkut persoalan gender tampak sekali seperti membawa misi perjuangan kaum perempuan. Akibatnya, pemaknaan atau penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang tidak sesuai garis perjuangan mereka, dikritik bahkan ditentang habis-habis.

Pandangan Islam mengenai Perempuan

Berbicara tentang Islam, berarti berbicara tentang al-Qur'an dan Hadits. Hal itu tidak lain karena Islam merujuk pada keduanya secara total. Dalam kalimat yang sederhana, apa saja yang dikandung oleh keduanya, itulah yang disebut Islam. Dengan demikian, Islam adalah keseluruhan ajaran yang dikandung oleh dan digali dari al-Qur'an dan Hadits. Bertolak dari sini, penulis dapat mengatakan bahwa yang dimaksud pandangan Islam mengenai perempuan di atas adalah pernyataan-pernyataan al-Qur'an dan atau Hadits mengenai perempuan. Penulis tidak akan membahas semua ayat atau Hadits mengenai segala sesuatu yang menyangkut diri perempuan, karena hal itu sangat kompleks dan butuh pemahaman yang mendalam. Dalam tulisan ini, penulis hanya akan menukil beberapa ayat dan Hadits yang sering diperdebatkan, terutama oleh para aktifis feminis muslim.

Pada *fitrah*-nya kaum perempuan merupakan sesuatu yang berbeda dengan laki-laki. Meskipun perbedaan secara *fitrah* tersebut tidak perlu dijadikan alasan untuk membeda-bedakan perlakuan antara kaum laki-laki

⁹ Bahrudin, *Islam, Perempuan dan Ilmu*, Teori Belajar PPs UNY tanggal 15 Agustus 2009, Makalah, tidak diterbitan.

dengan kaum perempuan. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghargai dan menghormati. Ada sekitar 30 ayat dalam al-Quran yang mengacu pada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan hak perempuan. Lebih lanjut, al-Quran juga melarang paling tidak enam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lumrah terjadi di masyarakat Arab pada saat itu.¹⁰ Al-Qur'an telah menetapkan tugas yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan. Tugas ini diberikan sesuai dengan *fitrah* dan kemampuan masing-masing. Dari segi fisik, emosi, dan psikis hanya perempuan yang dapat menjalankan tugas keibuan dengan baik. Hal itu karena dibandingkan laki-laki, perempuan cenderung lebih penyayang, lembut, cepat bertindak secara naluri, dan instinkt keibuan dapat memenuhi tuntutan tugas dengan baik. Adapun kaum laki-laki biasanya lambat bertindak dan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak ditambah beberapa kecenderungan lain sesuai potensi bawaan sebagai pekerja keras dan terkadang kasar di luar rumah untuk memenuhi keperluan keluarga. Bukanlah kerendahan perempuan dan kelebihan laki-laki yang membuat perbedaan tugas tersebut akan tetapi *fitrah* jadi dan psikis keduanya yang menjadi pertimbangan agar masing-masing tugas dapat diemban dengan baik. Karena itu tidaklah pantas dan bertentangan dengan *fitrah*, jika perempuan diperlakukan sama dengan laki-laki, seperti dalam masalah hak reproduksi atau dalam sebagian pekerjaan. Betapa tidak manusiawi jika perempuan disuruh melakukan pekerjaan kasar yang membutuhkan tenaga besar, seperti menarik becak, menggali sumur dan sebagainya untuk menggantikan peran suami, ketika suaminya sakit.

Islam telah bersikap adil kepada kedua pasangan, misalnya dengan memberikan tugas kepada laki-laki untuk membiayai dan melindungi keluarga dan kepada perempuan bertugas membesarakan anak (*child bearing*). Justru yang tidak adil adalah memberikan kedua bidang tugas tersebut kepada perempuan yang dewasa ini banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang bermasalah. Dari segi norma yang dipegang oleh masyarakat juga jelas bahwa perempuan mengharapkan seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan memimpin keluarga bukan sebaliknya. Banyak aduan dibuat dari pihak perempuan yang mengadukan suami mereka tidak membiayai hidup keluarga bahkan tugas tersebut terpaksa dilakukan oleh isteri seorang diri.

¹⁰ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'ajam al-Fahras li Alfadhl al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: Maktabah Dahlia, Indonesia, tt.).

Sebaliknya, tidak pernah terdengar ada pengaduan yang menyalahkan isteri tidak memikul tanggung jawab memberi nafkah keluarga atau memimpin keluarga. Akan tetapi yang menjadi kebiasaan adalah isteri yang dipersalahkan kerana tidak menjalankan tanggungjawab membesarkan anak.

Kontroversi Sekitar Kelemahan Perempuan

Kelompok feminis muslim tidak jarang yang menilai, Islam adalah agama yang *mysoginist*, dengan bukti beberapa Hadits yang menyatakan perempuan adalah lemah dari segi akal dan agama (*naqisat al-'aql wa al-din*). Mengenai Hadits tersebut, golongan liberal dan feminis sekali lagi mencoba melihatnya secara atomistik tanpa melihat pada pesan Hadits tersebut. Namun bagi kelompok moderat, kesahihan Hadits tersebut tidak dapat dipertentangkan lagi kerana ia diriwayatkan dalam seluruh *kutub al-sab'ah*, yakni tujuh kitab induk di bidang Hadits (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan al-Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah) yang disetujui dan diakui otoritasnya. Persoalannya, apakah benar Hadits Rasulullah SAW tersebut merendahkan martabat perempuan? Selengkapnya dalam bahasa Indonesia Hadits tersmaksud dapat diartikan sebagaimana berikut:

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata Rasulullah SAW keluar pada pagi hari atau ... ke Musalla, beliau melalui sekumpulan perempuan dan berkata: "Wahai kaum perempuan bersedekahlah! Kerana aku melihat kalian penghuni neraka terbanyak". Mereka berkata: "mengapa wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "kalian banyak mengutuk dan tidak menghargai kebaikan (suami) aku tidak melihat selain dari kalian orang yang kurang akalnya dan agamanya (naqisat 'aql wa din) yang dapat menghilangkan fikiran akal laki-laki yang tegas". Mereka berkata: "wahai Rasulullah apakah kelemahan agama dan akal kami?". Beliau bersabda: "Bukankah kesaksian perempuan adalah separuh kesaksian laki-laki?" mereka berkata: "ya". Beliau bersabda: "yang demikian itu adalah kerana kelemahan akalnya, bukankah apabila perempuan didatangi haid tidak melakukan solat dan puasa". Mereka berkata: "ya" beliau bersabda: "yang demikian itu adalah kelemahan agamanya"¹¹

¹¹ Sahih al-Bukhari bab *al-Haidh* no. 293; Sahih Muslim bab *al-Iman* no. 114; Musnad Imam Ahmad, Musnad Ibn Umar no. 5091. Sunan Ibn Majah, bab *al-Fitan*,

Ke-sahih-an Hadits ini tidak perlu dipertanyakan lagi, baik dari segi *matan* maupun *sanad*. Ia diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn ‘Umar, Abu Said dan Abu Hurairah; oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibn ‘Umar; dan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Hadits tersebut tidak bersikap negatif terhadap perempuan, malah pada hakikatnya Rasulullah SAW memberikan jalan keluar bagi kelemahan perempuan yang dapat menyebabkan mereka menjadi penghuni neraka. Jalan keluar yang dimaksudkan adalah dengan memperbanyakkan bersedekah, dan dalam riwayat lain pula disebutkan juga memperbanyakkan ber-*istighfar*. Di dalam Hadits lain, dijelaskan maksud sedekah adalah memperbanyak *amal saleh*. Dengan jalan keluar ini maka kelemahan perempuan tersebut dapat diatasi dan ditutupi. Oleh karena itu, Hadits ini bukan bermaksud merendahkan perempuan, akan tetapi sebenarnya merupakan rahmat bagi kaum perempuan sendiri. Perlu dijelaskan, bahwa kelemahan ini tidak bermakna kaum perempuan adalah *inferior* dan kaum laki-laki adalah *superior* karena masing-masing telah diberikan oleh Allah SWT kelebihan dan kelemahan dalam bidang-bidang tertentu.¹² Satu kenyataan yang perlu diingatkan di sini, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perempuan adalah *naqisat al-‘aql wa al-din*, beliau tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kaum laki-laki lebih sempurna akal dan agamanya. Kesempurnaan akal dan agama tidak bergantung kepada jenis kelamin, karena jenis kelamin pada hakikatnya tidak menentukan ketajaman akal dan kesempurnaan agama. Ketajaman akal dan kesempurnaan agama bergantung pada usaha masing-masing. Ini bermakna, dalam usaha ke arah kesempurnaan akal dan agama, kaum perempuan mempunyai hambatan yang lebih banyak atau berat dibanding kaum laki-laki, meskipun keduanya berpotensi sama. Hambatan ini bukan dari segi biologi maupun fisiologi, akan tetapi dari segi *fitrah* perempuan yang berlainan dari laki-laki, perempuan selalu *haidh*, yang dalam agama menjadi penghambat melakukan ibadah khusus, seperti shalat, puasa, haji, bahkan memegang *mushaf*.

Persoalan selanjutnya yang dimunculkan golongan feminis adalah, Hadits ini dengan jelas telah merendahkan kemampuan akal perempuan

no.3993; Sunan Tirmizi bab *Ma ja’ fi Istikmal al-Iman*, riwayat Abu Hurayrah no. 2538; Sunan Abu Dawud, bab *ziyadat al-Iman* no. 4059.

¹² Lihat: QS., 4:32-34.

dengan bukti bahwa kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Sebagian ulama konservatif mengakui bahwa kesaksian perempuan lemah karena kemampuan akal perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.¹³ Menurut penulis, walaupun secara lahiriyah, Hadits di atas terkesan menunjukkan kelemahan perempuan, akan tetapi maksud sebenarnya tidak merendahkan. Hadits ini hanya menjelaskan perbedaan yang sama sekali bukan bermakna diskriminasi.

Perihal QS. 2: 282 yang banyak dihujat kelompok feminim muslim, karena secara lahiriyah mengisyaratkan bahwa kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, tampaknya ada kesalahpahaman dalam penafsiran.¹⁴ Dalam ayat tersebut dijelaskan mengapa Allah SWT menyuruh dua saksi perempuan, padahal untuk saksi laki-laki cukup satu. Al-Qur'an menjelaskan dijadikannya dua orang saksi perempuan, agar apabila satu saksi perempuan lupa mengenai materi persaksian, maka saksi perempuan yang satunya lagi mengingatkannya. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah jika alasannya demikian, maka apakah perempuan lebih banyak lupa daripada laki-laki?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis hendak menukil sebuah laporan hasil penelitian kontemporer yang diadakan oleh para cendekiawan di Sidney, Australia, yang kesimpulannya disiarkan oleh jaringan televisi CNN dan Radio BBC. Laporan penelitian itu menyebutkan bahwa kehamilan dapat mengurangi kekuatan memori seorang perempuan. Kondisi ini kadang-kadang berlanjut sampai pasca melahirkan. Kehamilan dapat sedikit mengurangi jumlah sel memori pada otak ibu hamil.¹⁵

Julia Henry, salah seorang peneliti perempuan dari Universitas New South Wales Sidney, Australia, memberikan komentarnya kepada CNN sebagai berikut:

...bukti yang kami peroleh menyimpulkan bahwa daya IQ perempuan yang berkaitan dengan penyebutan unsur-unsur baru secara mendetail, atau akrifitas

¹³ Lihat tulisan Muhammad 'Imarah, *al-Islam wa Huquq al-Insan* (Jeddah: Markaz al-Rayah, 2005).

¹⁴ Kelompok feminis muslim mempermasalkan ayat yang artinya: "Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kalian. Jika dua orang laki-laki tidak ada, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu suka. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya". (QS. 2: 282).

¹⁵ Magdy Shehab, et. all., *Ensiklopedia Mukjizat al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 2, (Jakarta: Saptasentosa, 2008), 134-135.

yang memiliki banyak tahapan, mengalami kegoncangan. Seorang perempuan hamil misahnya, lemah dalam menyebutkan nomor baru, tetapi dengan mudah akan mengulangi penyebutan nomor-nomor yang lama yang biasa ia pakai.¹⁶

Dengan bantuan Dr. Peter Rendel, Julia Henry berhasil mengukuhkan temuan ini berdasarkan hasil analisis dari 12 penelitian yang berhubungan dengan kadar IQ sebelum dan sesudah melahirkan. Pada akhirnya, kesimpulan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perempuan hamil akan mengalami penurunan IQ-nya. Penurunan IQ tersebut terkadang berlanjut sampai setahun penuh pasca melahirkan. Bahkan mungkin lebih dari itu akibat penurunan jumlah sel memori dan faktor-faktor lain yang belum ditemukan hingga sekarang.¹⁷ Tampaknya salah satu rahasia al-Qur'an memerintahkan persaksian dua orang perempuan dan seorang laki-laki, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. 2: 282, adalah seperti yang diungkap oleh hasil penelitian di atas, yakni bahwa karena faktor kehamilan, perempuan bisa menjadi pelupa, sehingga perlu ada yang mengingatkan, terlebih ketika menjadi saksi. Karena persaksian dalam Islam tergolong masalah yang sangat penting.

Dalam kajian kontemporer, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terbatas hanya pada ciri fisik dan reproduksi saja, namun perbedaan itu juga menyangkut banyak permasalahan seputar spesifikasi daya pikir dan perilaku. Sebagai contoh, anak laki-laki dan anak perempuan sedang bersama-sama bermain. Anak laki-laki biasanya cenderung pada adu kekuatan, memanjat pohon, lari, balapan, sepak bola, dan jenis aktifitas lainnya yang memerlukan kekuatan fisik. Berbeda dengan anak perempuan yang cenderung pada ketenangan, dan aktifitas olahraga ringan lainnya. Apabila pergi ke tempat permainan anak, akan ditemukan anak laki-laki akan menuju permainan kuda-kudaan, mobil-mobilan, pedang-pedangan atau pistol-pistolan dan sebagainya. Sedangkan anak perempuan cenderung bermain boneka dan pengantin-pengantinan. Anak perempuan yang baru lahir -berbeda dengan anak laki-laki- mendongakkan matanya ke arah muka lebih tajam daripada mengarahkan pandangan ke arah peralatan yang bergerak. Kemudian ketika usianya mencapai tiga tahun, anak perempuan lebih sensitif dalam memahami berbagai perasaan dibanding anak laki-laki.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, 143.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih suka berselisih dibanding anak perempuan. Laki-laki sudah mulai berselisih di usia 13 tahun dan sering bermusuhan pada permulaan usia tersebut. Pertengangan sering terjadi saat perlombaan di berbagai level usia. Sementara itu, anak perempuan sering menghabiskan waktu untuk permainan yang bersifat kerjasama atau kolaboratif, menjadikan mereka sebagai anak-anak dengan usia kurang dari enam tahun, yang mampu mengatur dan melakukan pengawasan. Berbeda dengan anak laki-laki yang bisa melakukan itu di tengah proses permainan mereka yang sangat keras.

Penulis mengungkapkan semua itu hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Hal itu terjadi semenjak jaman Adam dan Hawa. Perbedaan itu meliputi unsur fisik dan psikis. Namun perbedaan ini tidak berarti bahwa keduanya memiliki derajat yang berbeda. Dalam Islam derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki dan perempuan manapun yang beriman dan beramal *shalih* yang akan diberi pahala dan kemuliaan yang sama oleh Allah SWT.¹⁹

Persepsi Islam tentang Perempuan sebagai Subjek Belajar dan Pengetahuan

Salah satu Hadits yang sangat populer di kalangan masyarakat Islam adalah Hadits yang artinya: “mencari *ilmu* adalah *kewajiban* bagi *umat Islam*, baik *laki-laki* maupun *perempuan*”. Salah satu yang menarik dari Hadits tersebut adalah digunakannya kata “*faridhat*” yang artinya kurang lebih sama dengan “*kewajiban*” atau “*keharusan*”, yakni kewajiban atau keharusan bagi laki-laki dan perempuan muslim untuk menuntut ilmu. Mengapa Hadits itu tidak menggunakan kata “*haqqat*” yang berarti, menuntut ilmu adalah hak bagi laki-laki dan perempuan? Penggunaan kata *faridhat* memiliki implikasi yang berbeda dengan penggunaan kata *haqqat*. Penggunaan kata *faridhat* menunjukkan bahwa Islam memandang betapa penting menuntut ilmu atau belajar bagi kehidupan kaum laki-laki maupun perempuan. Dalam Hadits lain disebutkan:

¹⁹ Tentang kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat di dalam al-Qur'an, antara lain: QS. 4:32, QS. 16:97, dan QS. 40:40. Al-Qur'an menggunakan kata *al-nisa*, yang berarti perempuan sebagai nama salah satu suratnya. Penggunaan nama tersebut adalah wujud pengakuan al-Qur'an terhadap peran strategis perempuan, dan kalau dicermati isi surat tersebut, maka ditemukan banyak ayat yang menunjukkan betapa Islam sangat menghormati harkat dan martabat kaum perempuan.

“Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka ia wajib berilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka ia wajib berilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya (dunia dan akhirat), maka ia wajib berilmu ilmu”.

Dalam kajian *Ushul Fiqh*, kata “siapa” yang merupakan terjemahan dari *lafadh* “من”， tergolong *isim syarat*, yang penunjukannya adalah umum, yakni meliputi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian Hadits itu dapat dimaknai: “siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, kalau menginginkan kebahagiaan dunia, atau menginginkan kebahagiaan akhirat, atau menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia wajib berilmu.” Dua Hadits di atas hanyalah sekedar contoh yang menerangkan mengenai pentingnya menuntut ilmu (belajar) bagi laki-laki dan perempuan. Hadits-Hadits yang senada dengan itu jumlahnya cukup banyak. Penulis hanya ingin menunjukkan, sesungguhnya Islam memandang bahwa mencari ilmu (belajar) adalah sangat penting bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, Islam tidak pernah membedakan jenis kelamin, dalam mewajibkan seluruh pemeluknya untuk mencari ilmu. Dari sini dapat dinyatakan bahwa Islam memberikan hak bahkan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk belajar.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mendorong pembaca untuk mengambil sebuah "pandangan baru" mengenai beberapa kepercayaan yang populer tentang perempuan sebagai peserta didik. Penulis akan mengambil beberapa konseptualisasi gender yang terakhir dan belajar untuk mengusulkan perspektif alternatif dalam berbagai *setting*. Tujuannya bukan untuk mendorong sebuah penekanan tentang perbedaan, tetapi lebih pada sebuah penghargaan gender sebagai sebuah aspek penting dari kehidupan dan pengetahuan. Prespektif Islam tentang pembelajaran perempuan dan cara-cara perempuan memperoleh pengetahuan baru, tampaknya tidak berbeda jauh dengan pandangan modern. Al-Qur'an maupun Hadits memang tidak secara eksplisit menerangkan mengenai hal itu. Namun pandangan para tokoh muslim yang berusaha menggali semangat (roh) al-Qur'an dan Hadits untuk mengungkap pandangan Islam tentang kecenderungan fitrah perempuan dalam belajar dan memperoleh pengetahuan baru, perlu untuk diambil. Sebagian pakar Islam menyatakan bahwa kaum perempuan selalu membentuk satu kelompok dalam

memecahkan masalah apa saja secara bersama-sama.²⁰ Pandangan ini senada dengan pendapat para pakar dari dunia Barat yang menilai bahwa cara-cara belajar perempuan secara populer dikarakteristikkan sebagai bersifat kolaboratif dan empatik.²¹ Cara belajar perempuan yang dikarakteristikkan sebagai bersifat empatik tidak bisa dilepaskan dari sifat kolaboratif tersebut. Biasanya sekelompok orang mau berkolaborasi karena ada sikap empati diantara mereka. Sikap empati ini mendorong keinginan untuk berkolaborasi. Dengan demikian, dalam konteks ini, pandangan Islam sama dengan pandangan modern. Konsep lain dari dunia Barat tentang cara perempuan memperoleh pengetahuan baru adalah konsep pengetahuan terkoneksi. Diperkenalkan oleh para penulis cara perempuan memperoleh pengetahuan, seperti Belenky, Clinchy, Goldberger, dan Trule, yang mungkin menjadi pemberitaan paling berpengaruh dalam dua dekade terakhir.²² Pengetahuan yang terkoneksi digambarkan sebagai merangkul ide-ide baru dan berusaha memahami poin-poin pandangan yang berbeda. Pengetahuan terkoneksi dipertentangkan dengan pengetahuan yang terpisah, yang dikarakterisasi dengan mengambil sikap yang lebih menentang terhadap ide-ide baru dan mencari kekurangan dalam logika dan pemikiran. Pengajaran yang terkoneksi dimaksudkan untuk melawan gaya-gaya pendidikan tradisional yang menekankan pengetahuan dan agaknya bertentangan dengan gaya belajar yang dipilih perempuan. Ide tersebut mempengaruhi desain banyak program pendidikan bagi perempuan, khususnya di pendidikan tinggi.²³

Dalam Islam, cara belajar terkoneksi, yang dikarakteristikkan sebagai cara belajar yang merangkul ide-ide baru sesungguhnya bukan hanya merupakan klaim perempuan, tetapi juga klaim laki-laki. Di kalangan ulama Indonesia, yang *notabene* kebanyakan laki-laki misalnya, sudah lama menerapkan kaidah “*al-muhafadhat ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdhu bi al-jadid al-ashlah*,” yang secara bebas dapat diartikan “memelihara ide lama yang masih bagus (relevan), dan mengambil ide baru yang lebih bagus (lebih relevan) dengan perkembangan zaman”. Penulis ingin katakan bahwa pengetahuan terkoneksi tidak bisa hanya diatributkan kepada perempuan,

²⁰ Magdy Shehab, et. al, *Op Cit.*, 162.

²¹ Sharan B. Merriam (ed.), *The New Update on Adult Learning Theory*, (San Francisco, Jossey-Bass, 2001), 37.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

tetapi juga dapat diatributkan kepada laki-laki. Dalam pengertian ini, laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda. Tetapi jika pengetahuan terkoneksi diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari hasil hubungan atau interaksi antar manusia, maka dalam konteks ini perempuan memang lebih menonjol di bandingkan laki-laki. Pengetahuan terkoneksi dalam pengertian ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik perempuan yang cenderung melakukan kegiatan belajar secara kolaboratif. Dalam sistem pembelajaran kolaboratif akan muncul interaksi pemikiran di antara anggota kelompoknya. Interaksi pemikiran ini dapat memunculkan pengetahuan baru bagi para anggota kelompok yang *notabene* adalah perempuan.

Orientasi-orientasi perempuan menuju hubungan manusia dihubungkan pada karakterisasi perempuan sebagai keyakinan subjektif, yang bersifat emosional. Dalam kaitan ini, para ilmuwan menemukan bahwa perempuan menggunakan otak pada lapisan luar yang datar (*cerebral cortex*) dalam hal-hal yang berhubungan dengan memori dan emosi atau perasaan secara bersamaan. Oleh karena itu memori perempuan terpengaruh oleh emosi dan kejadian yang berkaitan dengan emosinya. Sementara pada laki-laki ditemukan bahwa pusat emosi dan pusat memori berada di dalam otak pada wilayah yang disebut *hippocampus*. Istilah ini untuk mengungkapkan sebuah lengkungan syaraf yang merupakan pusat memori. Kedua ujungnya adalah pusat emosi yang disebut buah otak (*amygdale*). Oleh karena itu perasaan perempuan dalam masalah emosional lebih sensitif daripada laki-laki.²⁴

Dengan bukti tersebut, ada kecenderungan perempuan untuk berbicara dan mengobrol, melihat sesuatu dari sisi lahiriah secara subjektif, dan mampu mengungkapkan emosi dengan gambar, lebih mudah dan lebih baik daripada laki-laki. Memori laki-laki lebih sulit dipengaruhi oleh emosi, tidak seperti perempuan.²⁵ Karena itu wajar jika laki-laki tidak mudah mengungkapkan emosi. Kondisi ini tampaknya terjadi karena pusat memori dan emosi laki-laki terpendam dalam otaknya. Semua perbedaan ini menginsyafkan pada kesempurnaan *syariat* Allah SWT yang mulia dan *hikmah* pen-*syariatan*-nya yang melatarbelakanginya dalam menjaga dan memperhatikan perbedaan yang ada. Terkadang Allah SWT membebankan suatu kewajiban hanya kepada laki-laki, dan membentuk karakter dan

²⁴ Magdy Shehab, *et. al, Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*, 163.

watak laki-laki untuk memikul kewajiban tersebut. Terkadang Allah SWT juga membebankan suatu kewajiban hanya kepada perempuan, dan membentuk karakter perempuan untuk memikul kewajiban tersebut. Namun dalam kontek belajar dan memperoleh pengetahuan, Allah SWT membebankan kewajiban tersebut kepada laki-laki dan perempuan, dan membentuk karakter keduanya sedikit berbeda untuk memikul kewajiban yang sama. Kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT. Dialah Yang Maha Pencipta. Dia pula yang paling mengetahui ke-maslahat-an atau kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. Allah SWT berfirman:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ

“ Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu.... ” (QS. 17: 54)

Penutup

Kesetaraan gender merupakan isu yang hingga sekarang masih hangat untuk dibicarakan. Ketika isu ini diseret ke dalam ranah agama, maka muncul anggapan miring dari kalangan tertentu yang tidak setuju dengan doktrin agama, karena agama dianggap tidak berimbang dan tidak adil dalam memandang persoalan ini. Berkaitan dengan ini, Islam sering dihujat, baik oleh kalangan non muslim maupun oleh kalangan muslim sendiri, terutama yang mengatasnamakan kelompok pejuang hak asasi manusia dan pejuang kepentingan kaum perempuan, yang kadang kala tidak mewakili aspirasi kaum perempuan itu sendiri. Ironisnya, para penghujat Islam ketika melakukan hujatan sering didasarkan pada perilaku dan pendapat sekelompok ulama tertentu yang pendapat-pendapatnya dianggap merendahkan kaum perempuan.

Islam menerangkan bahwa secara fitrah laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perempuan haid dan melahirkan misalnya, sedangkan laki-laki tidak. Sebaliknya laki-laki berkarakter keras, sedangkan perempuan berkarakter lembut. Singkatnya, secara fisik maupun psikis, keduanya memang berbeda. Akan tetapi, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua kelompok manusia yang berjenis kelamin berbeda itu. Dalam banyak ayat dan Hadits diterangkan bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan seimbang. Salah satunya adalah hak dan kewajiban dan menuntut ilmu. Laki-laki dan perempuan dikenakan kewajiban yang sama. Dalam aktifitas keagamaan lainnya keduanya dibebani kewajiban yang sama, bahkan dalam beberapa Hadits kaum perempuan sering disebutkan lebih mulia daripada laki-laki. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang

sahabat tentang siapa orang yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik. Beliau menjawab “ibumu” sebanyak tiga kali berturut-turut, baru kemudian jawaban yang keempat adalah “bapakmu”. Dengan demikian sangat tidak beralasan jika dikatakan bahwa Islam memuliakan laki-laki dan merendahkan perempuan.

Daftar Pustaka

- ‘Abbas Mahmud al-‘Aqqad, *al-Mar’ah fi al-Qur’ān*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1969).
- Abdur Rahman I Doi, *Women in The Qur’ān and The Sunnah*, (London: Taha Publication, 1988).
- Ahmed, Laela, *Islam dan Gender*, terj. MS Nasrullah, (Lentera: Jakarta, 2000).
- _____, *Perempuan Dan Gender Dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, (Lentera: Jakarta, 1992).
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhārī*, Jilid III, Juz. 7.
- Ali Ahmad, Haidlor, "Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Pondok Pesantren, Studi Kasus di PP Seblak Jombang Jawa Timur, dalam *Jurnal Penelitian Agama & Kemasyarakatan Penamas*, No. 36, Th. XIII, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1996).
- Amina Wadud Muhsin, *Qur’ān and Woman*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992).
- Asghar Ali Engineer, *The Qur’ān, Women and Modern Society*, (New Delhi: Sterling Publishers, 1999).
- Atta M. Karam, *Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminisms in Egypt*, (London: Macmillan Press Ltd., 1998).
- Badran, Margot dan Miriam Cooke, *Opening the Gates: A century of Arab Feminist Writings*. (ed.), (London: Virago Press, 1990).
- Bahrudin, *Islam, Perempuan dan Ilmu*, Teori Belajar PPs UNY tanggal 15 Agustus 2009, Makalah, tidak diterbitan.
- Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Madinah: Komplek Percetakan Al-Qur’ān Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd, 1413 H.).
- Dhofier, Zamaksyari, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta:

- Rajawali Press, 1982).
- Fakih, Mansoer dkk., *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, tt).
- _____, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*, (Oxford: Oneworld, 1997).
- Fatima Mernissi, "Virginity and Patriarchy", in *Women and Islam* ed. By Azizah al-Hibri, (Oxford: Pergamon Press, 1982).
- Jamal Badawi, *The Status of Woman in Islam* (Riyad:World Assembly of Muslim Youth, 2000).
- Jane Smith and Yvonne Haddad, *Eve: Islamic Image of Woman*, in *Women and Islam*, Azizah al-Hibri (ed.), (Oxford: Pergamon Press, 1982).
- Kurzman, *Liberal Islam: A Source Book*, (London: Oxford University Press, 1998).
- Mauleman, Hendrik, *Perempuan Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Mawdudi, *Purdah and The Status of Women*, (Lahore: Islamič Publication, 1987).
- Mosse, Julia Cleves, *Gender and Development*, terj. Hartian Silawati, Cet. I Yogyakarta: Prakarsa, tt.).
- Muhammad Izzat Darwazah, *al-Mar'ah fi al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, tt.).
- Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim* (Kaherah: Maktabah al-Sha'rawi, 1990).
- Muthahari, Murtadha, *The Right Of Women In Islam*, Teheran: Wofis.
- Sayyid Qutb, 1997, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1961).
- Sharan B. Merriam (ed.), *The New Update on Adult Learning Theory*, San Francisco, 2001.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Study Bias Gender Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: LKiS, Yogyakarta, 1999).
- Sugeng S., "Konsepsi Gender Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No 58, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995).